



PUTUSAN

Nomor 0002/Pdt.G/2014/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang Sembako, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 16 Put. No. 0002/Pdt.G/2014/PA.Bky



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 2 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor 0002/Pdt.G/2014/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Juni 1999, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkulu, sebagaimana XXXXXXXX, tanggal 10 Desember 2004;
2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ANAK 1, umur 13 tahun dan ANAK 2, berumur 5 tahun, sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Dusun Ledo Desa Lesabela Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkulu;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun setelah 2 bulan pernikahan antara Penggugat dan



Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena:

- a. Tergugat selalu marah kepada Penggugat dengan sebab alasan yang tidak jelas;
- b. Tergugat selalu ingin semua penghasilan Penggugat diketahui oleh Tergugat namun Penggugat menolaknya;
- c. Tergugat memiliki sifat yang temperamental dan mudah tersinggung;

6. Bahwa, dalam pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering sekali melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat seperti memukul wajah, menendang Penggugat bahkan Tergugat juga sering mengancam Tergugat dengan senjata tajam;

7. Bahwa, pada awal Oktober 2013 karena permasalahan yang sepele Tergugat memukul anak Penggugat, dan akibat pemukulan tersebut kemudian Penggugat melaporkan Tergugat pada pihak yang wajib dan sekarang Tergugat berada dalam proses hukum oleh pihak yang berwajib;

Hal. 3 dari 16 Put. No. 0002/Pdt.G/2014/PA.Bky



8. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
9. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang



menghadap sebagai kuasanya, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 10 Desember 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P);

Bahwa di samping bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan , bertempat tinggal di Kabupaten Bengkayang;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat dan pernikahannya telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 5 dari 16 Put. No. 0002/Pdt.G/2014/PA.Bky



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun belakangan saksi sering sekali melihat atau mendengar Penggugat berselisih dan bertengkar dengan Tergugat, karena rumah saksi berhadapan dengan rumah Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka cemburu, Penggugat pergi belanja ke pasarpun dicemburuinya;
- Bahwa bila terjadi pertengkaran Tergugat biasa memukul, menendang, dan menampar, bahkan pernah Penggugat dikejar pakai parang lalu Penggugat lari ke rumah saksi. Sebulan yang lalu Tergugat memukul anak tirinya sampai Tergugat dilaporkan ke Polisi dan sekarang ditahan di rutan;
- Bahwa pekerjaan Tergugat selama ini hanya menoreh karet;

2. SAKSI 2, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkayang;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung Penggugat dan anak tiri Tergugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga di Ledo menempati rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang penyebabnya adalah karena Tergugat punya sifat temperamental dan cemburu berlebihan sehingga kalau Penggugat belanja keperluan toko ke Pontianak selalu dicurigai dibalang yang macam-macam;
- Bahwa Tergugat sering memarahi dan memukul Penggugat. Saksi dan kakak saksi juga sering kena pukul Tergugat;
- Bahwa akhir 2013 Tergugat dipenjara karena memukul saksi lalu saksi melapor Polisi. Sebelumnya, saksi sudah sering melaporkan Tergugat ke Polisi tetapi tidak pernah ditanggapi;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 7 dari 16 Put. No. 0002/Pdt.G/2014/PA.Bky



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dengan demikian berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi yang bersangkutan tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terlibat



dalam perselisihan dan pertengkaran disebabkan (1) Tergugat selalu marah kepada Penggugat dengan sebab alasan yang tidak jelas, (2) Tergugat selalu ingin semua penghasilan Penggugat diketahui oleh Tergugat namun Penggugat menolaknya, (3) Tergugat memiliki sifat yang temperamental dan mudah tersinggung. Bila terjadi pertengkaran Tergugat sering sekali melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat seperti memukul wajah, menendang Penggugat bahkan Tergugat juga sering mengancam Tergugat dengan senjata tajam. Puncak pertengkaran terjadi pada awal Oktober 2013 saatmana Tergugat memukul anak Penggugat kemudian Penggugat melaporkan Tergugat pada pihak yang wajib dan sekarang Tergugat berada dalam proses hukum oleh pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa dari alasan gugatan Penggugat tersebut maka yang menjadi masalah utama yang harus dibuktikan adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab tersebut di atas yang berakibat hubungan Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis, dan apakah ketidakharmonisan hubungan Penggugat dengan Tergugat masih bisa diperbaiki atau didamaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang, masing-masing SAKSI 1 dan SAKSI 2 Lia Aprilliana binti Nurhadi. Para saksi tersebut

Hal. 9 dari 16 Put. No. 0002/Pdt.G/2014/PA.Bky



adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui secara langsung tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, seperti terurai pada bagian duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat dan selama pernikahan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan karena Tergugat orangnya temperamental dan suka cemburu, sampai-sampai Penggugat pergi belanja ke pasarpun dicemburuinya;
- Bahwa bila terjadi pertengkaran Tergugat biasa memukul, menendang, dan menampar, bahkan mengancam Penggugat dengan parang, dan Tergugat juga suka memukul anak tirinya;



- Sebulan yang lalu Tergugat memukul anak tirinya sampai Tergugat dilaporkan ke Polisi dan sekarang ditahan di rutan;
- Bahwa pekerjaan Tergugat selama berumah tangga dengan Tergugat hanyalah menoreh karet;
- Bahwa akhir tahun 2013 Tergugat ditahan pihak kepolisian setelah dilaporkan Penggugat karena memukul anak Penggugat yang bernama ANAK 2;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang utamanya disebabkan faktor kecemburuan yang diperburuk oleh watak Tergugat yang temperamental dan suka main tangan. Faktor cemburu Tergugat terhadap Penggugat sangat boleh jadi akibat dari adanya perbedaan penghasilan antara Penggugat dengan Tergugat di mana penghasilan Penggugat sebagai pedang lebih besar daripada Tergugat yang pekerjaan pokoknya menoreh karet. Ketimpangan penghasilan seperti ini dalam realita sosial tidak jarang menjadi faktor keretakan rumah tangga karena suami dengan penghasilan yang lebih rendah dari istri menjadi merasa rendah diri dan sensitif sehingga aktifitas istri di luar rumah, apalagi yang tanpa melibatkan suami, seringkali disalahpahami secara negatif oleh pihak suami. Situasi seperti inilah yang tampaknya terjadi pada Tergugat

Hal. 11 dari 16 Put. No. 0002/Pdt.G/2014/PA.Bky



dengan Penggugat, terbukti dari sikap Tergugat yang mencemburui Penggugat walaupun hanya untuk belanja ke pasar;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan memberikan masukan kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila antara suami-istri terjadi perselisihan kemudian berakibat pada retaknya hubungan antara suami istri tersebut, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara mereka telah rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali. Demikian halnya dengan apa yang telah terjadi pada rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Mereka telah membina rumah tangga selama lebih dari sepuluh tahun dan telah dikaruniai dua orang anak, tetapi akibat dari pertengkaran yang telah terjadi di antara mereka Penggugat sampai rela melaporkan Tergugat ke Polisi yang sudah tentu akan menghadapkan Tergugat pada resiko hukuman penjara. Tindakan Penggugat tersebut tentu saja menjadi indikator yang kuat bahwa ikatan lahir batin antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah lepas. Sebab,



jika tidak demikian kiranya sulit untuk dapat diterima akal sehat seorang istri tega mempolisikan suaminya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah, dan bahwa dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-istri, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan akan menimbulkan penderitaan batin yang berkepanjangan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum yakni sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Hal. 13 dari 16 Put. No. 0002/Pdt.G/2014/PA.Bky



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan PPN di tempat perkawinan dilangsungkan bilamana perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah PPN tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 831.000,- (delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada Hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulakhir 1435 H oleh kami Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Mukhrom, S.HI., M.H. dan Muhammad Rezani, S.HI. masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Akmal, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

ANGGOTA MAJELIS

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

1. MUKHROM, S.HI., M.H.

ACEP SUGIRI, S.Ag., M.Ag.

TTD

2. MUHAMMAD REZANI, S.HI.

Hal. 15 dari 16 Put. No. 0002/Pdt.G/2014/PA.Bky



PANITERA PENGGANTI

TTD

AKMAL, S.AG.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp	200.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp	540.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
6. <u>Biaya Redaksi</u>	:	Rp	<u>5.000,-</u>
Jumlah	:	Rp	831.000,-